

Tupoksi Bidang PKP

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA; PASAL 7

(1) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan statistik sektoral;
- c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan kemitraan komunikasi publik;
- d. Penyelenggaraan perumusan pola pembinaan dan pengembangan strategi komunikasi publik;
- e. Penyelenggaraan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik;
- f. Penyelenggaraan perumusan kebijakan kehumasan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- g. Penyelenggaraan koordinasi di bidang pemberdayaan sumber daya dan lembaga komunikasi publik;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi komunikasi publik;
- i. Pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan, dan;
- j. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:

- a. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program bidang pengelolaan layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik, statistik sektora dan kemitraan komunikasi publik;
- c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan kehumasan Pemerintah Provinsi;
- d. Menyelenggarakan perumusan pola pembinaan dan pengembangan strategi di bidang layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi;
- e. Menyelenggarakan pembinaan di bidang pemberdayaan sumber daya bidang layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi;
- f. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi;
- g. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan;
- h. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dibantu oleh :

- a. Seksi Layanan Informasi Publik;
- b. Seksi Statistik Sektoral;
- c. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.

Program Kerja Bidang PKP

1. Forum dialog
2. Pembuatan resume
3. Dokumentasi pelaporan dan perpustakaan kegiatan dinas kominfo
4. Coffee morning dengan stakeholder
5. Lomba karya tulis /lomba foto bagi jurnalis dalam rangka hari jadi pemprovsu
6. Pembekalan tata kepemimpinan jurnalis dalam rangka mendukung good government
7. Pertemuan bakohumas tingkat nasional, tingkat wilayah pusat dan nasional
8. Temu konsultasi bakohumas
9. Pertemuan infokom/humas pemprovsu
10. Iklan layanan masyarakat, advetorial dan galeri
11. Kajian isu publik
12. Operasional pusat informasi publik dan media center
13. Pembuatan selayang pandang sumatera utara
14. Refleksi akhir tahun
15. Operasional pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu
16. Operasional pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) provsu
17. Bimbingan teknis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) provsu